

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 829/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada 14 Maret 2024 tanggal 14 MARET 2024
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 0056/PAN.PA.W10-A9/Hk.2.6/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DUROHIM BIN DARLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Rumah Ibu Wasiah Blok Jatimunggul RT 001/RW 001 Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;
dalam perkara antara :

SUMARNI BINTI SUNAR, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

DUROHIM BIN DARLI, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 829/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**DUROHIM BIN DARLI**) terhadap Penggugat (**SUMARNI BINTI SUNAR**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Akhmad Faozan
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan, sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Sumarni Binti Sunar

ke Tergugat
.....
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Akhmad Faozan
.....
.....

Tergugat

DUROHIM BIN DARLI

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Jatimunggul

